



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, bertanggal 02 Juni 2008;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah di rumah bersama di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;anak pertama dan ketiga ikut bersama Penggugat dan anak kedua ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam terhadap Penggugat di saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan (anjing, setan);
 - c. Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke keluarga Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah melayani kebutuhan biologis Tergugat, namun kenyataannya Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2021 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan keduanya telah menempuh proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka Kamariah Sunusi, S.H., M.H. tertanggal 31 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 31 Maret 2021 pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar, Tergugat adalah suami dari Penggugat menikah pada tanggal 21 April 2008 di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa posita angka 2 benar pada saat menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa posita angka 3 benar setelah akad nikah saya dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah di rumah bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa posita angka 4 benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
- Bahwa posita angka 5 benar sejak pertengahan tahun 2016 antara Tergugat dengan Penggugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan saya dengan Penggugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa posita angka 6 huruf a tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam pada saat sedang berselisih dan bertengkar, memang Tergugat sering membawa parang apabila mau ke hutan atau ke kebun;
- Bahwa posita angka 6 huruf b tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata anjing dan setan,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



Tergugat pernah mengucapkan kata anjing dan setan, tetapi bukan Tergugat tujukan kepada Penggugat;

- Bahwa posita angka 6 huruf c tidak benar Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada keluarga Penggugat, tetapi justru Penggugat sendiri yang sering cerita aib rumah tangga;
- Bahwa posita angka 7 benar pada awal bulan Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap mau mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat karena ada anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban posita angka 6 huruf a tidak benar karena setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang, baik di kebun, maupun di rumah dan bahkan Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa jawaban posita angka 6 huruf b tetap pada gugatan Penggugat, bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata anjing dan setan kepada Penggugat setiap ada masalah;
- Bahwa jawaban posita angka 6 huruf c tidak benar, karena pada tanggal 14 Januari 2021, Tergugat membicarakan aib rumah tangga kepada paman Penggugat setelah Tergugat pulang dari Papua;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan tetap mau bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula:

Bahwa pada persidangan tanggal 8 April 2021 yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat telah

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka bertanggal 02 Juni 2008, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi, dan kenal sejak menikah dengan anak saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Kolaka, lalu pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata “setan dan anjing” dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu karena Tergugat sering menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan hidup bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti setan, anjing, dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



- Bahwa selain itu karena Tergugat sering menceritakan rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi sebagaimana biasa;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan sebagian menerima dan sebagian membantah keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti dan menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2021 dengan agenda pembuktian Tergugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mohon perkara untuk dilanjutkan;

Bahwa akhirnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya yakni masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, serta Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Kolaka Kamariah Sunusi, S.H., M.H. tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.KIK



diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 02 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam terhadap Penggugat di saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan (anjing, setan), dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke keluarga Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah melayani kebutuhan biologis Tergugat, namun kenyataannya Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat, puncaknya pada awal bulan Januari 2021 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses jawab menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat sebagian membenarkan dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



sebagian membantah, adapun dalil-dalil yang dibenarkan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah tempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat adalah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Januari 2021, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam terhadap Penggugat di saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan (anjing, setan) tetapi bukan ditujukan kepada Penggugat, dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke keluarga Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah melayani kebutuhan biologis Tergugat, namun kenyataannya Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat, serta Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000 tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqaq dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang



nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. hingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 April 2008 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 April 2008, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, masing-masing adalah ayah kandung Penggugat dan paman Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat bahwa ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam terhadap Penggugat di saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih, Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan (anjing, setan) tetapi bukan ditujukan kepada Penggugat, dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke keluarga Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah melayani

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



kebutuhan biologis Tergugat, namun kenyataannya Penggugat selalu menuruti keinginan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata “setan dan anjing” dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata “setan dan anjing” dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering menceritakan aib rumah tangganya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan langsung, melihat dan mendengar secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg., serta bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka keterangan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang diajukan



di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun;
 - c. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam di saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat juga sering berkata kasar dengan mengucapkan (anjing, setan) dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam di saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat juga sering berkata kasar dengan mengucapkan (anjing, setan) dan Tergugat sering menceritakan aib Penggugat ke keluarga Penggugat, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

زُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta



para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.HI.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Zulfahmi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2021/PA.Klk